



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN ALUN-ALUN UTARA NO. 7 TELP. (0334) 881146 – 881255 FAX. 881146

E-mail : bag.umum.lumajangkab@gmail.com

LUMAJANG - 67316

KEPUTUSAN
KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188/147/427.18/2021

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersediannya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

- Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
 5. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Pertama, mempunyai tugas:
- a. Membantu PPID dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang..
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 29 Juni 2021

An. SEKRETARIAT DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI
U.b
Plt. Kepala Bagian Umum



Lampiran : Keputusan Kepala Bagian
Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang
Nomor : 188/147/427.18/2021
Tanggal : 29 Juni 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Plt. Kepala Bagian Umum
2.	Ketua PPID	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
4.	Admin PPID Pembantu	Staf Bagian Umum

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 29 Juni 2021

An. SEKRETARIAT DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI

U.b

Plt. Kepala Bagian Umum



SUBECHAN, S.E

NIP. 497108081992031007